



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0613 /2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI POSO NOMOR : 100.3.3.2/0123/2025
TENTANG PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN POSO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan fungsi selaku BUD, sehingga dipandang perlu melakukan perubahan pada Surat Keputusan sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan atas Keputusan Bupati Poso Nomor : 100.3.3.2/0123/2025 tentang Penetapan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan anggaran kas dan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
- KETIGA** : Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, terdapat kewenangan lain yaitu :
- a. mengelola investasi;
 - b. menetapkan anggaran kas;
 - c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
 - d. membuka rekening kas umum daerah;
 - e. membuka rekening penerimaan;
 - f. membuka rekening pengeluaran; dan
 - g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya BUD senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 yang telah disahkan.
- KELIMA** : Bilamana terjadi Kerugian Daerah atau Negara dalam pengurusannya karena kesengajaan dan atau kekeliruan, BUD akan dikenakan ganti rugi dan tuntutan lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI POSO,



VERNA C.M. INKIRIWANG

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Poso di Poso;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Poso di Poso;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Poso di Poso
4. Kepala Bagian Hukum, dan HAM Setdakab Poso di Poso;
5. Pimpinan BRI Cab. Poso di Poso;
6. Pimpinan Bank Mandiri Cab. Poso di Poso;
7. Pimpinan BNI Poso di Poso;
8. Pimpinan PT. Bank Sulteng di Poso; dan
9. Pimpinan PT. Bank Mandiri Syariah Cab. Poso di Poso.

LAMPEL : KEPUTUSAN BUPATI POSO
 NOMOR : 100.3.3.2/0618/2025
 TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2025
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 100.3.3.2/0123/2025 TENTANG
 PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	SPESIMEN	
			PARAF	TANDA TANGAN
2	3	3	4	5
2.	RUTH B. MARGA, S.H., M.S. NRP. 19740325 200612 2 0003 PESIRISIA, UTAMA MUDA, P/C	BUD		

BUPATI POSO,


 KENNEDY G. N. INKISWANG